

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72212 051871725



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 Ayat 1c UU KUP)

No. SK :

Persyaratan

- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak (permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan, surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP dan permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar);
2. Surat kuasa khusus dalam hal Surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak;
3. Fotokopi Surat Tagihan Pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan 72212 051871725



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

Kring Pajak

Telepon: 1500200

Ponsel: (021) 1500200

Faks

(021) 5251245

Email

pengaduan@pajak.go.id

X / Twitter

@kring_pajak

Website

Pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak

www.pajak.go.id

Dikirimkan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.